

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI *RUNGAL* DAN UANG PELANGKAH
DALAM PERNIKAHAN**
(Studi Kasus di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**SITI FATIMATUL LATIFAH
NIM. 1423201040**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2018**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI *RUNGAL* DAN UANG PELANGKAH
(Studi Kasus di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)**

Siti Fatimatul Latifah
Nim. 1423201040

ABSTRAK

Islam mengatur makhlukNya terutama bagi manusia dalam hidup berjodoh-jodohan melalui jenjang perkawinan atau pernikahan. Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Di Desa Karangjati dalam melaksanakan pernikahan selain memperhatikan syarat, rukun dan tujuan dari pernikahan juga masih menjalankan berbagai tradisi yang diturunkan oleh pendahulu mereka. Salah satunya yaitu masih dilestarikannya tradisi pemberian uang pelangkah apabila melakukan *rungal* (menikah mendahului kakak). Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai tradisi *rungal* dan pemberian uang pelangkah dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yang sumber datanya diperoleh secara langsung dari masyarakat yang telah melakukan *rungal* di Desa Karangjati. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat Desa Karangjati sendiri yang telah melakukan *rungal*, dan sumber data sekunder yaitu data-data yang dapat mendukung penelitian ini, seperti buku-buku fiqh, kitab-kitab hadis dan lain sebagainya. Data-data tersebut penulis dapatkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data tersebut terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan.

Dari penelitian ini penulis merumuskan beberapa kesimpulan yaitu tradisi *rungal* merupakan sebuah tradisi di mana adik menikah terlebih dahulu dari kakaknya. Seorang adik yang akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus memberikan uang pelangkah. Tradisi *rungal* dan pemberian uang pelangkah ditinjau dari hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua kelompok hukum. Pertama, apabila pemberian uang pelangkah dengan alasan untuk membuang sial, maka masuk dalam kategori '*urf* yang *fāsid*' yaitu '*urf*' yang bertentangan dengan hukum Islam. Kedua, apabila pemberian uang pelangkah dengan alasan sebagai *bebungah* untuk kakak agar bisa ikut merasakan kebahagiaan kedua mempelai dan sebagai bentuk penghormatan adik kepada kakaknya yang lebih tua maka bisa masuk dalam kategori '*urf* yang *sāhīh*', yang berarti kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat dilaksanakan.

Kata kunci: pernikahan, tradisi *rungal*, uang pelangkah, hukum Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Telaah Pustaka	8
G. Kerangka Teori.....	10

H. Sistematika Pembahasan	15
---------------------------------	----

BAB II KONSEP PERNIKAHAN DAN TRADISI DALAM HUKUM

ISLAM

A. Konsep Pernikahan dalam Islam	17
1. Pengertian Pernikahan.....	17
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	21
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	23
4. Tujuan Pernikahan.....	28
5. Batalnya Pernikahan.....	35
6. Hikmah Pernikahan	37
B. Tradisi/Adat dalam Islam	41
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	41
2. Macam-Macam ' <i>Urf</i>	45
3. Kehujjahan ' <i>Urf</i>	49
4. Kedudukan ' <i>Urf</i>	53
C. Dimensi Adat dalam Pernikahan Islam	57
1. Mahar	57
2. <i>Khitbah</i>	63
3. <i>Kafā'ah</i>	67

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	71
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	71

C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	71
D. Sumber Data.....	72
E. Metode Pengumpulan data	73
F. Metode Analisis Data.....	75

BAB IV TRADISI *RUNGAL* DAN UANG PELANGKAH DALAM

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Sejarah dan Situasi Sosial Ekonomi Keagamaan Masyarakat Desa Karangjati.....	77
B. Tradisi Pernikahan di Desa Karangjati	78
C. Sejarah Tradisi <i>Rungal</i>	86
D. Praktik Dari Mitos Sejarah.....	90
E. Praktik Tradisi <i>Rungal</i> dan Uang Pelangkah Perspektif Hukum Islam.....	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt telah menetapkan bahwa semua ciptaan-Nya itu memiliki pasangannya masing-masing, baik benda mati, hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia. Bahkan sifat alam semestapun telah memiliki pasangannya, misalnya langit-bumi, darat-lautan, panas-dingin, gelap-terang, kaya-miskin dan lain sebagainya. Semuanya itu merupakan bukti bahwa Allah swt menciptakan semua ciptaan-Nya memiliki pasangannya masing-masing.¹ Dalam al-Qur'an disebutkan sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah swt (Q.S az-Zāriyāt : 49).²

Islam mengatur makhluk-Nya terutama bagi manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan.³ Islam sebagai agama fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia, menilai bahwa perkawinan adalah cara hidup yang wajar.⁴ Kehidupan berumah tangga melalui

¹ Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Ilahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 10.

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: asy-Syifa, 1998), hlm. 47.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), hlm. 13.

⁴ M Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 55.

pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia.⁵

Islam menjadikan pernikahan sebagai salah satu pilar sosial dan menyatakannya sebagai jalan kaum pilihan yang menempuh jalan kedamaian untuk manusia dan merumuskan terapi kebajikan dan kesalehan.⁶ Allah swt berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan (Q.S ar-Ra'd : 38).⁷

Dalam sabdanya Nabi menyebutkan bahwa ada empat sunah Rasul, salah satunya adalah menikah. Bahkan Nabi saw menjadikannya sebagai separuh agama dalam sabdanya: *Jika seorang hamba menikah maka ia telah menggenapi separuh agama.*

Sebagian ulama ahli fikih berpendapat bahwa menikah lebih utama dari ibadah-ibadah sunah lainnya. Bahkan segolongan ahli fikih berpendapat bahwa menikah harus didahulukan dari pada haji yang merupakan salah satu rukun Islam, khususnya di zaman yang penuh dengan fitnah, pernikahan adalah tameng bagi pemuda dan pemudi.⁸

⁵ Kamil al-Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1.

⁶ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, terj. Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 162.

⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 203.

⁸ Abdul Malik Qasim dan Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al-Badr, *Pilihlah yang Shalihah*, terj. Firdaus Sanusi dan Abu Habib Zain (Solo: Zamzam, 2010), hlm. 22-23.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pastilah memiliki tujuan, begitupun dengan pernikahan. Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan oleh terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁹ Keluarga merupakan faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami isteri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban¹⁰ sehingga akan mewujudkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan beragam etnis dan budaya. Suku Jawa sendiri dikenal sebagai salah satu suku yang memiliki tradisi kokoh yang masih bertahan sampai saat ini. Masing-masing daerah memiliki ciri khas tertentu yang mewakili setiap daerahnya, termasuk di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap masih banyak masyarakat yang mempertahankan berbagai tradisi yang ada sejak dahulu.

Perkawinan bagi orang Jawa merupakan sesuatu yang sakral dan dianggap sangat penting karena dalam pelaksanaan perkawinan penuh dengan ritual-ritual yang apabila ditelaah memiliki banyak makna yang dapat

⁹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 48.

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 31.

ditafsirkan sebagai suatu perwujudan doa agar kedua mempelai dan juga keluarganya mendapatkan hal-hal yang terbaik dan jauh dari malapetaka yang tidak diinginkannya.¹¹

Masyarakat di Desa Karangjati sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi unggah-ungguh atau tatakrama dalam segala perilaku, termasuk dalam pernikahan. Hal itu terbukti dengan masih adanya tradisi *rungal*¹² dan uang pelangkah¹³ yang harus dilakukan jika calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan mendahului menikah atau sering disebut dengan *nglangkaih* dari kakak perempuan ataupun laki-laki. Masyarakat setempat mempercayai pernikahan yang demikian itu dianggap *ora ilok* (tidak baik) karena akan menimbulkan malapetaka yang tidak diinginkan di kemudian hari. Bahkan ada yang mempercayai pernikahan semacam itu dapat menyebabkan gangguan kejiwaan atau gila bagi yang dilangkahi, apalagi jika yang kakak perempuan maka malapetaka yang akan datang bisa lebih besar dari pada jika kakak laki-laki yang dilangkahi. Dengan adanya tradisi pemberian uang pelangkah dalam kasus pernikahan yang demikian, dipercayai mampu mencegah malapetaka yang tidak diinginkan tersebut.¹⁴

Menurut kepercayaan masyarakat setempat, apabila yang dilangkahi kakak perempuan (laki-laki dengan perempuan) sangat rawan akan terjadinya

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta* (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hlm. 187.

¹² Rungal adalah menikah mendahului kakak.

¹³ Uang pelangkah adalah uang yang harus dibayarkan oleh sang adik kepada sang kakak karena sang adik menikah mendahului kakaknya. Biasanya uang pelangkah bisa berupa uang ataupun benda-benda yang diinginkan oleh kakaknya.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Ruswadi, sesepuh desa Karangjati, pada hari Senin, 10 Juli 2017.

malapetaka seperti kesurupan, susah jodoh bagi yang dilangkahi, gila, mendapat *bendu* atau *kuwalat* bagi kedua calon mempelai. Apalagi jika perempuan dengan perempuan kemungkinan terjadinya malapetaka tersebut dianggap lebih mudah datang dibandingkan jika antara laki-laki dengan perempuan. Untuk itu dengan pemberian uang pelangkah dapat mencegah malapetaka tersebut. Uang pelangkah tersebut diberikan sesuai dengan keinginan dari yang dilangkahi (kakak). Biasanya sang kakak meminta sesuai dengan kemampuan kedua calon mempelai. Hal yang umum diberikan adalah berupa peralatan yang dipakai dari ujung kepala sampai ujung kaki (*sepengadeg*).¹⁵

Sedangkan dalam Islam tidak mengatur tata tertib siapa yang lebih dahulu menikah antara kakak dan adik. Siapa yang telah memiliki kemampuan dialah yang harus segera menikah. Walaupun sang kakak belum menikah sekalipun tidak akan menghalangi sahnya perkawinan selama syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi.

Selain itu tujuan pernikahan dalam Islam antara lain untuk mendapatkan keturunan, ketenangan, ketenteraman dan cinta kasih sayang untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut dapat dicapai dengan adanya keharmonisan yang diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Hal tersebut sangat bertentangan dengan tradisi *rungal* yang berkembang di masyarakat Desa Karangjati yang menyebutkan jika *nglangkaih* sang kakak maka akan menimbulkan malapetaka di kemudian

¹⁵ Wawancara dengan bapak Sabani, tokoh masyarakat desa Karangjati, pada hari Senin, 3 April 2018.

hari, baik bagi kedua mempelai maupun bagi yang dilangkahi (kakak). Malapetaka tersebut dapat dicegah dengan adanya pemberian uang pelangkah.

Dari pemaparan inilah menurut penulis tradisi *rungal* dan uang pelangkah yang ada di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap sangat menarik untuk diteliti dan dibahas lebih jauh lagi dalam skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Rungal* dan Uang Pelangkah (Studi Kasus di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap).”

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan salah pengertian sehingga jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian di atas maka beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut di antaranya adalah:

1. Tradisi yakni suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun oleh masyarakat dari zaman nenek moyang hingga sekarang.
2. *Rungal* yaitu menikah mendahului kakak.¹⁶
3. Uang pelangkah yaitu uang yang harus dibayar oleh sang adik kepada sang kakak karena sang adik *nglangkaih* (mendahului) kakaknya menikah.¹⁷
4. Hukum Islam adalah suatu aturan bagi umat muslim yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun manusia dengan tuhan.¹⁸

¹⁶ Wawancara dengan bapak Ruswadi, sesepuh desa Karangjati, pada hari Senin, 10 Juli 2017.

¹⁷ Wawancara dengan bapak Muhammad Ma'ruf, perangkat desa Karangjati, pada hari Minggu, 22 Oktober 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi *rungal* dan uang pelangkah dalam perkawinan di Desa Karangjati?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi *rungal* dan uang pelangkah dalam perkawinan di Desa Karangjati?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah:

1. Mengetahui praktik dari tradisi *rungal* dan uang pelangkah yang berkembang di Desa Karangjati.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam mengenai tradisi *rungal* dan uang pelangkah di Desa Karangjati yang diyakini dapat membuang kesialan dari berbagai pihak yang bersangkutan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan sumbangsih keilmuan untuk Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
 - b. Menambah wawasan keilmuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

¹⁸ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Fikih> diakses pada hari Jum'at, 18 Mei 2018 pukul 12.31 WIB.

- c. Memberikan sumbangan penelitian dalam bidang hukum khususnya tradisi *rungal* dan uang pelangkah di Desa Karangjati.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian terhadap *rungal* dan uang pelangkah ini dapat menjadi bahan pertimbangan khususnya bagi warga masyarakat Desa Karangjati untuk lebih mempertimbangkan alasan menjalankan tradisi *rungal* dan uang pelangkah yang sudah ada sejak dahulu.
- b. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis pada khususnya serta bagi pembaca pada umumnya tentang praktik tradisi *rungal* dan uang pelangkah dalam upacara pernikahan.

F. Telaah Pustaka

Tema pembahasan tentang berbagai tradisi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sudah banyak menjadi bahan untuk penelitian. Dari penelitian-penelitian tersebut peneliti memilih beberapa di antaranya sebagai gambaran awal penelitian ini, di antaranya yaitu:

Skripsi karangan Aji Nur Sofiah (2007) “Kajian Hukum Islam tentang Adat Nyangku di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis”. Penelitian ini mengkaji tentang adat nyangku yang merupakan tradisi membersihkan pusaka warisan nenek moyang Panjalu di Bumi Alit (museum tempat penyimpanan benda pusaka) yang dilaksanakan setiap bulan *mulud*.¹⁹

¹⁹Aji Nur Shofiah, “Kajian Hukum Islam tentang Adat Nyangku di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Cilacap”, skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007).

Skripsi hasil penelitian dari M. Muntaqil A'la (2007) dengan judul “Tradisi Sedekah Laut di Kabupaten Cilacap Perspektif Ulama Setempat”. Penelitian ini menganalisis tentang adanya tradisi melarung sesaji yang bertujuan sebagai rasa syukur manusia terhadap Tuhannya yang telah memberikan rizki yang ada di laut, dan juga ditunjukkan kepada Nabi, para wali dan mbok nyai roro kidul sebagai bentuk penghormatan.²⁰

Skripsi dengan judul “Tradisi Perhitungan Weton sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”. Penelitian ini menganalisis tentang penentuan pernikahan berdasarkan perhitungan weton dengan menggabungkan kedua jumlah neptu antara calon pengantin laki-laki dan wanita yang dipercayai mempengaruhi kehidupan di masa depan dalam hal rejeki dan karir.²¹

Skripsi Sidiq Nurhakim yang berjudul “Tradisi Praperkawinan di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini meneliti tentang adat Islam kejawen yang dilakukan sebelum melakukan pernikahan di antaranya yaitu tradisi memasang tarub, tradisi siraman, tradisi pecah kendi, tradisi tidak boleh menikah di bulan *suro*, tradisi tirakat dan tradisi *widodareni*.²²

²⁰ M Muntaqil A'la, “Tradisi Sedekah Laut di Kabupaten Cilacap Perspektif Ulama Setempat”, skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007).

²¹ Kukuh Imam Santosa, “Tradisi Perhitungan Weton sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”, skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

²² Sidiq Nurhakim, “Tradisi Praperkawinan di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011).

Dari beberapa penelitian di atas, belum ada yang terfokus pada penelitian mengenai tradisi *rungal* dan uang pelangkah dilihat dari pandangan hukum Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut penelitian ini. Jadi jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis belum pernah dilakukan, karena penulis mengambil pandangan hukum Islam terhadap tradisi *rungal* dan uang pelangkah yang masih dilakukan oleh masyarakat Karangjati.

G. Kerangka Teori

Hukum Islam adalah ilmu tentang hukum dalam agama Islam. Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari *dīn al Islām* sebagai suatu sistem hukum²³ yang bersumber pada al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, dan dalil lain yaitu *istihsan, masalah mursalah, 'urf, istishab, Syar'u man qablana* dan *mazhab shāhābī*.

Islam merupakan konsep ajaran agama yang humanis, yaitu agama yang mementingkan manusia sebagai tujuan sentral dengan mendasarkan pada konsep "*humanisme teosentrik*" yaitu poros Islam adalah *tauḥidullah* yang diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan kehidupan dan peradaban umat manusia. Prinsip *humanisme teosentrik* inilah yang akan ditransformasikan sebagai nilai yang dihayati dan dilaksanakan dalam konteks masyarakat budaya. Dari sistem *humanisme teosentris* inilah muncul simbol-simbol yang

²³ Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm. 22.

terbentuk karena proses dialektika antara nilai agama dengan tata nilai budaya.²⁴

Kebudayaan *humanisme teosentris* dalam Islam bermuara pada konsep pembebasan (*liberasi*) dan emansipasi dalam konteks pergumulan dengan budaya Jawa melahirkan format kebudayaan baru yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi keabadian (*transendental*) dan dimensi temporal. Format kebudayaan Jawa baru tersebut pada akhirnya akan sarat dengan muatan-muatan yang bernafaskan Islam walaupun bentuk fisiknya masih mempertahankan budaya Jawa asli.

Ciri yang menonjol dari struktur masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa pada masa Hindu-Budha adalah didasarkan pada aturan-aturan hukum adat serta sistem religinya, yaitu *animisme-dinamisme* yang merupakan inti kebudayaan dan mewarnai seluruh aktivitas kehidupan masyarakatnya. Hukum adat sebagai norma yang mengikat kehidupan mereka begitu kuat sehingga masyarakatnya bersifat statis dan konservatif.²⁵

Dakwah Islam dilihat dari interaksinya dengan lingkungan sosial budaya setempat, berkembang dengan dua pendekatan yang nonkompromis²⁶ dan kompromis.²⁷ Para wali di Jawa dalam berdakwah lebih memilih pendekatan kompromistik mengingat latarbelakang sosiologis masyarakat Jawa

²⁴ Ridwan, "Mistisisme Simbolik dalam Tradisi Islam Jawa", *Ibda' Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol. 6 No. 1, hlm. 92.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 93.

²⁶ Pendekatan nonkompromis adalah dakwah Islam dengan mempertahankan identitas-identitas agama serta tidak mau menerima budaya luar kecuali budaya tersebut seirama dengan ajaran Islam.

²⁷ Pendekatan kompromis adalah pendekatan yang berusaha menciptakan suasana damai, penuh toleransi, sedia hidup berdampingan dengan pengikut agama dan tradisi lain yang berbeda tanpa mengorbankan agama dan tradisi agama masing-masing.

yang *lengket* tradisi nenek moyang mereka. Para wali menyusupkan dakwah Islam di kalangan masyarakat bawah melalui daerah pesisir yang jauh dari pengawasan kerajaan Majapahit. Para wali dan segenap masyarakat pedesaan membangun tradisi/budaya baru melalui pesantren sebagai basis kekuatan. Kekuatan-kekuatan yang digalang para wali pada akhirnya menandingi kekuatan wibawa kebesaran kerajaan Jawa Hindu yang semakin lama semakin surut dan akhirnya runtuh.²⁸ Masuknya Islam di Jawa tidaklah membentuk komunitas baru yang sama sekali berbeda dengan masyarakat sebelumnya. Sebaliknya, Islam mencoba untuk masuk ke dalam struktur budaya Jawa dan mengadakan infiltrasi ajaran-ajaran kejawen dengan nuansa Islami.²⁹

Karakteristik yang menonjol dari budaya Jawa adalah keraton sentris yang masih lengket dengan tradisi *animisme-dinamisme*. Di samping itu, ciri menonjol lain dari budaya Jawa adalah penuh dengan simbol-simbol atau lambang sebagai bentuk ungkapan dari ide yang abstrak sehingga menjadi konkret. Oleh karena yang ada hanya bahasa simbolik, maka segala sesuatunya tidak jelas karena pemaknaan simbol-simbol tersebut bersifat *interpretatif*. Di samping itu, tampilan keagamaan yang tampak dipermukaan adalah pemahaman keagamaan yang bercorak mistik.³⁰

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, bahasa, adat istiadat atau yang sering kita sebut kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil dari pemikiran manusia, sehingga di manapun

²⁸ Ridwan, "Mistisisme Simbolik dalam Tradisi Islam Jawa", *Ibda' Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol. 6 No. 1, hlm. 97.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 98.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 99.

manusia berada pasti terdapat suatu kebudayaan dari manusia yang menempati daerah tersebut, baik kebudayaan tunggal maupun kebudayaan yang beragam seperti yang dimiliki Indonesia. Dengan memiliki ratusan pulau dan suku yang berbeda-beda lahirlah berbagai macam tradisi, salah satunya tradisi *runggal* dan uang pelangkah yang masih berkembang di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat dari zaman dahulu hingga sekarang.³¹ Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun secara lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi akan punah. Tradisi merupakan keyakinan yang dikenal dengan istilah *animisme* dan *dinamisme*. *Animisme* berarti percaya kepada roh-roh halus atau roh leluhur yang ritualnya terekspresikan dalam persembahan tertentu di tempat-tempat yang dianggap keramat.³² Sedangkan *dinamisme* adalah suatu istilah dalam antropologi untuk menyebut sesuatu pengertian tentang suatu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Kata ini berasal dari kata Yunani *dynamis* atau *dynaomos* yang artinya kekuatan atau tenaga.³³

Sehubungan dengan pembahasan mengenai tradisi, Islam juga mengenal sebuah tradisi yang mana Islam sangat menghormati sebuah tradisi yang berkembang di dalam masyarakat. Tradisi yang dikenal dalam Islam sering juga dikenal dengan '*wrf*'. Penghormatan Islam terhadap sebuah tradisi atau '*wrf*

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1208.

³² Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia* (Yogyakarta: Jambatan, 1954), hlm. 103.

³³ Abu Ahmadi, *Perbandingan Agama* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 35.

ini dapat ditelusuri di mana Islam menjadikan sebuah tradisi menjadi sebuah hukum, bahkan disebut bahwa adat atau tradisi merupakan *sabāb* (penyebab) bagi adanya *musabbāb* (hukum).³⁴ Tentunya tradisi yang dapat diadopsi menjadi hukum adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, apabila bertentangan dengan ketetapan syari'ah yang mana pun, adat atau tradisi ini dianggap bukan hukum Islam dan harus dihindarkan.³⁵

Secara etimologi *'urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan menurut istilah *'urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.³⁶

Di dalam Islam *'urf* terbagi menjadi dua macam yakni ada yang dinamakan dengan *'urf* yang *shahīh* (benar) dan ada yang dinamakan dengan *'urf* yang *fāsid* (tidak benar).³⁷ *'Urf* yang benar ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya yang dimaksud dengan *'urf* yang tidak benar adalah kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat namun bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan adanya penjelasan di atas menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai beragam tradisi dan budaya yang menunjukkan ciri khas dan kearifan lokal dari masing-masing daerah seperti tradisi *rungal* dan uang

³⁴ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra al-Ma'nawi asy-Syatibi* (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 108.

³⁵ A Rahman I Doi, *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 114.

³⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, cet 1 (Jakarta: Prenada Media, 2005) , hlm. 153.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 154-155.

pelangkah yang masih berkembang di Desa Karangjati. *'urf* merupakan salah satu hukum Islam, karena dalam skripsi ini membahas sebuah tradisi maka akan di teliti menggunakan *'urf*.

H. Sistematika Pembahasan

Secara umum bahasan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis memaparkan secara garis besar tentang sistematika penulisannya yang termuat dalam bab I sampai bab V yang masing-masing terbagi atas beberapa sub bab yang diasumsikan memiliki keterkaitan. Maka disusunlah sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca untuk memahami korelasi dari penelitian ini.

Bab kedua membahas pandangan umum mengenai pernikahan, seperti pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, batalnya pernikahan dan hikmah pernikahan. Dalam bab ini juga akan di bahas mengenai konsep *'Urf* dalam Islam seperti pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, kehujjahan *'urf* dan kedudukan *'urf*.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat yang merupakan inti dari penelitian ini yakni mengenai bagaimana praktik tradisi *rungal* dan uang pelangkah dalam perkawinan yang ada di Desa Karangjati dan analisis terhadap tradisi *rungal* dan uang pelangkah di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Berisi mengenai pandangan umum mengenai Desa Karangjati seperti, sejarah dan kondisi sosial keagamaan masyarakat Desa Karangjati, tradisi pernikahan yang ada di Desa Karangjati, sejarah tradisi *rungal*, praktik dari mitos sejarah serta praktik *rungal* dan uang pelangkah di Desa Karangjati dilihat dari segi hukum Islam

Bab kelima penutup yang meliputi kesimpulan dari berbagai permasalahan yang telah di bahas sebelumnya disertai saran-saran dan diakhiri dengan kata penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang sudah diuraikan, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan.

1. Tradisi *rungal* adalah tradisi di mana adik menikah terlebih dahulu mendahului kakak. Oleh masyarakat Desa Karangjati tradisi ini dianggap *ora ilok* (tidak baik) karena dapat menimbulkan malapetaka di kemudian hari bagi yang melangkahi maupun yang dilangkahi. Malapetaka tersebut dapat dicegah dengan pemberian uang pelangkah kepada sang kakak. Seiring perubahan zaman, beberapa masyarakat Desa Karangjati meyakini bahwa dengan adanya pemberian uang pelangkah dapat dijadikan sebagai *bebungah* untuk kakak agar bisa ikut merasakan kebahagiaan kedua mempelai, dan sebagai bentuk penghormatan adik kepada kakaknya yang lebih tua.
2. Ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan, tradisi *rungal* dan uang pelangkah masuk dalam kategori '*urf fi'īlī*' yaitu kebiasaan dalam bentuk perbuatan. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, tradisi *rungal* dan uang pelangkah masuk dalam kategori '*urf khās*', yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu yang tidak berlaku di semua tempat. Sedangkan jika dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya, empat responden mempercayai dengan adanya pemberian uang pelangkah dapat membuang sial atau malapetaka di kemudian hari, masuk

dalam kategori '*urf fāsīd*' karena secara tidak langsung menganggap bahwa dengan melakukan *rungal* akan mendapatkan kesialan merupakan bentuk su'uzan kepada Allah, sedangkan apabila su'uzan kepada Allah adalah perbuatan yang tidak baik. Empat responden meyakini pemberian uang pelangkah sebagai bentuk pengharapan agar sang kakak dimudahkan jodohnya, masuk dalam kategori '*urf fāsīd*' karena memberikan uang pelangkah dengan maksud agar kakak mendapatkan jodoh sama saja tidak percaya akan kekuasaan Allah dan berharap kepada selain Allah. Tiga responden menganggap pemberian uang pelangkah sebagai *bebungah* untuk kakak agar bisa ikut merasakan kebahagiaan kedua mempelai, masuk dalam kategori '*urf ṣāḥiḥ*' karena hal tersebut bertujuan untuk menyenangkan hati sang kakak maka tidak bertentangan dengan hukum Islam. Satu responden menganggap pemberian uang pelangkah sebagai bentuk penghormatan adik kepada kakaknya yang lebih tua, masuk dalam kategori '*urf ṣāḥiḥ*' karena hal tersebut bertujuan untuk menghormati kakaknya maka tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

Setelah mempelajari pembahasan-pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat Desa Karangjati mengenai tradisi *rungal* dan pemberian uang pelangkah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Karangjati agar dapat terus melestarikan tradisi pemberian uang pelangkah apabila melakukan *rungal*, akan tetapi dengan tujuan yang baik misalnya seperti sebagai *bebungah* untuk kakak agar bisa

ikut merasakan kebahagiaan kedua mempelai dan sebagai bentuk penghormatan adik kepada kakaknya yang lebih tua, dan lain-lain.

2. Sebaiknya masyarakat Desa Karangjati membuang keyakinan bahwa apabila melakukan *rungal* akan mendatangkan malapetaka, karena su'udzon kepada Allah itu tidak baik.
3. Sebaiknya wujud dari uang pelangkah tidak membebankan dan memberatkan terhadap calon mempelai. Akan tetapi yang terpenting bermanfaat bagi sang kakak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

- Abidin, Ibnu Mas'ud dan Zainal. *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syāfi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Aen, Dzazuli dan Nurul. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Ahmadi, Abu. *Perbandingan Agama*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ṣaḥīḥ Sunan Tirmizī*. terj. Ahmad Yuswaji. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- al-Anshary, Abu Yahya Zakariya. *Fathu al-Wahāb*. Beirut: Dār al-Fikr. t.t.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fatḥul Bārī*. terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII. 1995.
- al-Bukhāri, Muhammad Ibn Ismail. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Beirut: Dār Al-Fikr. 1993.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf. 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Balai Pustaka. 1977.
- _____. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: t.p. 2000.
- _____. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: asy-Syifa. 1998.
- Doi, A Rahman I. *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. cet 1. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reasch 2*. Yogyakarta: Andi. 2002.
- Hamid, Zahri. *Peminangan Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: Binacipta. 1982.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press. 2004.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*. Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah. 2008.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos. 1996.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2003.
- al-Hayali, Kamil. *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqlal al-Ma’ nawi asy-Syatibi*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media. 2008.
- Ismail, Didi Jubaedi. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Ilahi*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qur’ani*. terj. Kamran As’ad Irsyady dan Mufliha Wijayati. Jakarta: Amzah. 2005.
- al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. terj. Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2015.
- Kan’an, Muhammad Ahmad. *Kado Terindah Untuk Mempelai*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2006.
- Kuncoroningrat. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Jambatan. 1954.
- Mājah, Muhammad ibn Yazīd Ibnu. *Sunan Ibn Mājah*. Riyadh: Dār al-Ḥaḍarah. 2015.

- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia. 2016.
- Muslim, Abū Ḥusain. *Ṣahīḥ Muslim*. Riyadh: Dār al-Ḥaḍārah. 2015.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia. 2005.
- an-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim* terj. Ahmad Khotib. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Qasim, Abdul Malik dan Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al-Badr. *Pilihlah yang Shalihah*. terj. Firdaus Sanusi dan Abu Habib Zain. Solo: Zamzam. 2010.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. terj. Moh Abidun dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Sanafiah, Faisal. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3. 1990.
- ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Shihab, M Quraish. *Pengantin al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- Shomad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Surakmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 1982.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia. 2006.
- _____. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2011.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: UI Press. 2009.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press. 2014.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh* terj. Saefullah Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.

Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajīz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2008.

_____. *Pengantar Studi Syari'ah*. Jakarta: Rabani Press. 2016.

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islām wa adillatuhu*. Berirut: Dār al-Fikr. 1989.

_____. *Fiqh Imām Syāfi'ī 2*. terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira. 2010.

_____. *Fiqh Islām*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.

az-Zurqa, Mustofa Ahmad. *Qawad Al-Fiqhiyyah*. Mesir: Dār Al-Qalam. 1985.

Jurnal dan Penelitian

A'la, M Muntaqil. 2007. "Tradisi Sedekah Laut di Kabupaten Cilacap Perspektif Ulama Setempat," Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto.

Aziz, Safrudin. 2017. "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 15, No. 1.

Mawardi, Kholid. 2013. "Seni Sebagai Ekspresi Profetik", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 11, No. 2.

Nurhakim, Sidiq. 2011. "Tradisi Praperkawinan di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam," Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto.

Ridwan. 2008. "Mistisisme Simbolik dalam Tradisi Islam Jawa", *Ibda' Jurnal Studi Islam dan Budaya*. Vol. 6, No. 1.

Santosa, Kukuh Imam. 2017. "Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam," Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Shofiah, Aji Nur. 2007. "Kajian Hukum Islam Tentang Adat Nyangku Di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Cilacap," Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto.

Internet

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Fikih> diakses pada hari Jum'at, 18 Mei 2018 pukul 12.31 WIB.

I Ketut Merta Mupu, "Haram Kawin Mendahului Kakak Kandung", <https://www.kompasiana.com/mertamupu.co.id/552c40986ea8345e2f8b4597/haram-kawin-mendahului-kakak-kandung> di akses pada hari Sabtu, 30 Juni 2018 pukul 19.30 WIB.

